



SALINAN

BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR 76 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 pada huruf D (Teknis Penyusunan APBD) pada angka 1 huruf f (pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas ikatan perjanjian/kontrak/perikatan);
- b. bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada BAB V huruf T (pelaksanaan dan penatausahaan belanja yang melampaui tahun anggaran, serta hasil pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan pada BAB VI huruf D terkait pergeseran Anggaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2023 Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2023 Nomor 76);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BULUKUMBA NOMOR 76 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2023 Nomor 76), diubah sebagai berikut:

1. Lampiran II Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Perubahan Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan, sebagai berikut:
 - I. Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bulukumba terdapat penambahan anggaran pada rekening penerimaan pembiayaan daerah yaitu Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp14.252.425.786,00 sumber dana DAK, Bantuan Provinsi dan sisa dana DAU yang ditentukan penggunaannya Tahun 2023.
 - II. Terdapat Penambahan Anggaran belanja dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2023 untuk pemenuhan kewajiban kepada pihak ketiga sebesar Rp14.252.425.786,00 Sumber dana DAK, Bantuan Provinsi dan Sisa DAU yang ditentukan penggunaannya Tahun 2023 pada perangkat daerah sebagai berikut:

1. Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bulukumba terdapat penambahan anggaran untuk pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga dengan rincian sebagai berikut:
 - a. pada sub kegiatan Rekonstruksi Jalan dengan paket pekerjaan sebagai berikut:
 - 1) perluasan dan peningkatan jalan ruas Mattirodeceng-Tabbuakkang (Kahayya) Kecamatan Kindang sebesar Rp2.139.616.503,00. Sumber dana sisa DAU yang ditentukan penggunaannya.
 - 2) rekonstruksi jalan ruas Tanetang-Buleng Kecamatan Bontobahari sebesar Rp852.770.532,00 sumber dana DAK.
 - b. pada sub kegiatan Pembangunan Jembatan yaitu paket pekerjaan pembangunan jembatan Desa Bonto Biraeng Kecamatan Kajang sebesar Rp391.677.888,00 sumber dana bantuan provinsi.
 - c. pada sub kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan yaitu paket pekerjaan pemeliharaan jalan ruas Kasuara-Borong Rappoa sebesar Rp3.365.092.374,00 sumber dana DAK.
 - d. pada sub kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan yaitu paket pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi Di.Kadieng Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale (lanjutan) sebesar Rp322.937.764,00 sumber dana DAK.
 2. Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bulukumba terdapat penambahan anggaran untuk pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga sumber dana DAK pada sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat yaitu paket pekerjaan pembangunan Sentral Industri Kecil dan Menengah (IKM Tenun Bira) sebesar Rp1.836.232.650,00.
 3. Pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba terdapat penambahan anggaran untuk pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga sumber dana sisa DAU yang ditentukan penggunaannya pada sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yaitu paket pekerjaan Rehabilitasi Lapangan Tenis Tanete Kecamatan Bulukumba sebesar Rp176.322.825,00.
 4. Pada Dinas Perikanan Kabupaten Bulukumba terdapat penambahan anggaran untuk pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga sumber dana bantuan provinsi pada sub kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yaitu paket Pekerjaan Pembangunan Dermaga Kolam Labuh Bentenge sebesar Rp5.167.775.250,00.
- III. Terdapat pergeseran anggaran antar rincian objek dalam objek yang sama pada beberapa perangkat daerah sebagai berikut:
1. Pada Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Bulukumba terdapat pergeseran anggaran antar rincian objek dalam objek yang sama pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
 2. Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba terdapat pergeseran anggaran antar rincian objek dalam objek yang sama pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
 3. Pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Raja Kabupaten Bulukumba terdapat pergeseran anggaran antar rincian objek dalam objek yang sama pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
 4. Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bulukumba terdapat pergeseran anggaran antar rincian objek dalam objek yang sama pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

5. Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba terdapat pergeseran anggaran antar rincian objek dalam objek yang sama pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
6. Pada Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba terdapat pergeseran anggaran antar rincian objek dalam objek yang sama pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
7. Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bulukumba terdapat pergeseran anggaran antar rincian objek dalam objek yang sama pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
8. Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba terdapat pergeseran anggaran antar rincian objek dalam objek yang sama pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
9. Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bulukumba terdapat pergeseran anggaran antar rincian objek dalam objek yang sama pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
10. Pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bulukumba terdapat pergeseran anggaran antar rincian objek dalam objek yang sama pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
11. Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bulukumba terdapat pergeseran anggaran antar rincian objek dalam objek yang sama pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
12. Pada Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Kabupaten Bulukumba terdapat pergeseran anggaran antar rincian objek dalam objek yang sama pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
13. Pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Bulukumba terdapat pergeseran anggaran antar rincian objek dalam objek yang sama pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
14. Pada Dinas Perikanan Kabupaten Bulukumba terdapat pergeseran anggaran antar rincian objek dalam objek yang sama pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
15. Pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba terdapat pergeseran anggaran antar rincian objek dalam objek yang sama pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
16. Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba terdapat pergeseran anggaran antar rincian objek dalam objek yang sama pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
17. Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bulukumba terdapat pergeseran anggaran antar rincian objek dalam objek yang sama pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
18. Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba terdapat pergeseran anggaran antar rincian objek dalam objek yang sama pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
19. Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bulukumba terdapat pergeseran anggaran antar rincian objek dalam objek yang sama pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
20. Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bulukumba terdapat pergeseran anggaran antar rincian objek dalam objek yang sama pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
21. Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba terdapat pergeseran anggaran antar rincian objek dalam objek yang sama pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

22. Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bulukumba terdapat pergeseran anggaran antar rincian objek dalam objek yang sama pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
 23. Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bulukumba terdapat pergeseran anggaran antar rincian objek dalam objek yang sama pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
 24. Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bulukumba terdapat pergeseran anggaran antar rincian objek dalam objek yang sama pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
 25. Pada Kantor Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba terdapat pergeseran anggaran antar rincian objek dalam objek yang sama pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
 26. Pada Kantor Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba terdapat pergeseran anggaran antar rincian objek dalam objek yang sama pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
 27. Pada Kantor Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba terdapat pergeseran anggaran antar rincian objek dalam objek yang sama pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
 28. Pada Kantor Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba terdapat pergeseran anggaran antar rincian objek dalam objek yang sama pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
 29. Pada Kantor Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba terdapat pergeseran anggaran antar rincian objek dalam objek yang sama pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
 30. Pada Kantor Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba terdapat pergeseran anggaran antar rincian objek dalam objek yang sama pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
 31. Pada Kantor Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba terdapat pergeseran anggaran antar rincian objek dalam objek yang sama pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
 32. Pada Kantor Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba terdapat pergeseran anggaran antar rincian objek dalam objek yang sama pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
 4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
 5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
 6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
 7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

2. Diantara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 38A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38A

Perubahan rincian sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Pasal 38 lebih lanjut dirinci pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPPA) Tahun Anggaran 2024, untuk selanjutnya akan dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 5 Juli 2024
BUPATI BULUKUMBA,

ttd

MUCHTAR ALI YUSUF

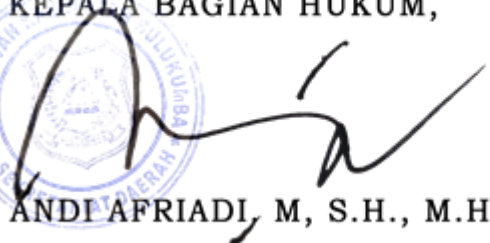
Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal 5 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd

MUH. ALI SALENG

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2024 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANDI AFRIADI, M, S.H., M.H.